

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

A. Tinjauan Literatur

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam UU No.21 tahun 2008 dijelaskan mengenai Perbankan Syariah dan Bank Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan segala aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, dalam menjalankan kegiatannya mengikuti prinsip - prinsip syariah ataupun muamalah Islam (Adnan dan Purwoko, 2013). Berdirinya BPRS di dasarkan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Keberadaan BPRS ditujukan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara mudah, cepat, dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil, menengah, dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum (Adnan dan Purwoko, 2013). Tujuan didirikannya Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah yang tercantum dalam peraturan BI Nomor 11/15/PBI/2009 yaitu (a) Memiliki system perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha kecil, menengah dan mikro (b) untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha kecil, menengah dan mikro secara optimal.

Sesuai dengan ketentuan umum yang termuat dalam pasal 11 UU No. 3 tahun 2004 tentang perbankan yang berprinsip syariah dijelaskan mengenai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. Baik untuk melakukan penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), dan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Oleh karena itu perbankan syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2013).

2. Pembiayaan.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah (Adnan, 2013).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut penulis, pembiayaan adalah penyediaan dana untuk pihak lain, yang digunakan untuk mendukung investasi orang yang dibiayai tersebut dan orang yang dibiayai wajib untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal.

Jenis-jenis pembiayaan perbankan syariah digunakan untuk membiayai usaha produktif, distribusi dan konsumtif. Usaha yang bersifat produktif difasilitasi melalui skema *profit sharing* yaitu *mudharabah* dan *partnership (musyarakah)*. Usaha yang bersifat distributif memanfaatkan hasil-hasil produksi, dilakukan melalui skema jual-beli (*murabahah*) dan sewa-menyewa (*ijarah*). Sedangkan kebutuhan yang bersifat konsumtif berupa barang yang siap dipakai difasilitasi dengan akad *murabahah*,

barang dalam proses berjangka pendek difasilitasi dengan akad *salam*, dan barang dalam proses berjangka panjang difasilitasi dengan akad *istishna*. Sedangkan bila bersifat konsumtif berupa jasa, maka dapat difasilitasi melalui *ijarah* (Chapra dan Khan, 2008).

3. Produk Jual Beli.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Margin keuntungan bank ditentukan di awal akad dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya.

Pertama, akad *murabahah*. Pradana (2013) menyatakan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diinginkan. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli yang ditambah keuntungan. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, pembiayaan *murabahah* umumnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi pembiayaan *murabahah* barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh (Rodoni, 2008).

Adapun dasar hukum mengenai pembiayaan *murabahah* termuat dalam Qur'an Surat An-Nissa ayat 29, yang artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Aplikasi *murabahah* sebaiknya dilakukan sesuai dengan keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *murabahah* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- (1) bank dan nasabah wajib melakukan akad *murabahah* yang bebas riba;
- (2) barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam;
- (3) bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- (4) bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
- (5) bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang;
- (6) kemudian bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan yang diinginkan. Dalam hal ini bank harus memberitahu harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
- (7) nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang juga telah disepakati;
- (8) jika bank berkeinginan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad *murabahah* dilakukan setelah barang menjadi milik bank (Rahmatuloh, 2015).

Kedua, akad salam. Salam adalah transaksi pembelian barang dengan penyerahan yang ditangguhkan (barangnya belum tersedia) sedangkan pembayaran dilakukan diawal secara penuh, dengan menentukan syarat-syarat tertentu (Ningsih, 2015). Secara teknis *salam* dalam perbankan syariah berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dengan pembayaran dimuka dengan pihak I (Nasabah I) dan dijual lagi kepada pihak lain (nasabah II) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Modal/harga yang dibayarkan dalam *salam* tidak boleh dalam bentuk utang, melainkan harus dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera.

Aplikasi akad *salam* harus sesuai dengan ketentuan, yaitu (1) alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan pada saat terjadinya akad dan tidak boleh dalam bentuk utang (harus tunai); (2) barang harus jelas spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian hari; (3) tempat dan waktu penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama; (4) penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kesepakatan (Muhamad, 2014).

Ketiga, akad istishna. Secara terminologi, istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas lain. *Istishna* merupakan bentuk jual beli dengan pemesanan yang hampir sama dengan *salam*. Kontrak *istishna* muncul ketika perusahaan memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan. Dalam akad

istishna pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk barang industri dan manufaktur (Mujib, 2008).

Implementasi akad *istishna* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: (1) alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang; (2) barang harus jelas ciri-cirinya dan penyerahan barang dilakukan kemudian hari; (3) tempat dan waktu penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan; (4) jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan maka pemesan memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad *istishna* tersebut (Muhamad, 2014).

4. Produk *Syirkah*.

Pembiayaan perbankan syariah ada banyak macamnya, namun yang menganut prinsip bagi hasil (*syirkah*) hanya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Syirkah* (prinsip bagi hasil) secara bahasa berarti *al-ikhtilath*, artinya persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sukar dibedakan (Sudarsono, 1992). *Syirkah* menurut ahli fiqih Hanafiyah, adalah akad antara pihak-pihak yang bekerjasama dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, *syirkah* adalah dibolehkannya *bertasharruf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Sedangkan menurut ahli fiqih Syafi'iyah,

syirkah adalah berlakunya suatu hak atas hal tertentu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk persekutuan (Ghufron, 2002).

Mudharabah menurut istilah fiqih adalah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. *Mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan mendapatkan uang (Karim, 2004 dalam Emha, 2014). Dalam hal ini, pihak yang menyediakan dana disebut investor atau *shahibul maal* dan sedangkan pihak yang mengelola usaha disebut *mudharib*. Jika terdapat keuntungan, maka *mudharib* akan membagi keuntungan tersebut kepada pemodal/ pihak bank dengan nisbah yang telah disepakati bersama diawal.

Pembiayaan *mudharabah* hukumnya boleh sesuai dengan dalil berikut ini: “Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelolanya) agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*/pengelola) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (6/111)). Dalam ajaran Islam, akad kerja sama

mudharabah ditujukan untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya karena kesibukannya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama *mudharabah* agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal.

Aplikasi penyaluran dana *mudharabah* ada beberapa ketentuannya, yaitu: (1) penyaluran dana disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada *mudharib* untuk suatu usaha produktif; (2) LKS sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan usaha *mudharib*; (3) tata cara pengembalian dana, pembagian keuntungan dan jangka waktu usaha ditentukan berdasarkan keputusan kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*); (4) LKS tidak ikut serta dalam manajemen usaha yang dilakukan *mudharib* tetapi mempunyai hak untuk memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan; (5) jumlah dana yang akan disalurkan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang; (6) jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh LKS, kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan dengan sengaja maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*; (7) pada prinsipnya dalam akad *mudharabah* tidak ada jaminan, tetapi agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan ketika mengelola usaha, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib*. Jaminan dapat

dicairkan hanya ketika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran; (8) biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*; (9) jika LKS terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan (Muhamad, 2014).

Selain *mudharabah* ada akad *musyarakah*. *Musyarakah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “*syaraka*” yang bermakna bersekutu, meyetujui atau perkongsian, berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Menurut Antonio (2001), *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut penulis, *musyarakah* adalah akad kerja sama yang disepakati oleh dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan dananya yang ditujukan untuk usaha tertentu, jika terjadi keuntungan atau pun risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal.

Praktik pembiayaan *musyarakah* sesuai dalil hukumnya diperbolehkan, ada banyak dalil yang menjelaskannya, salah satunya dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman : “aku adalah pihak ketiga

antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah). Artinya, *musyarakah* merupakan akad kerjasama yang terjalin diantara dua pihak atau lebih, tetapi jika salah satu pihak diantara mereka yang telah menjalin akad *musyarakah* tersebut mengkhianati akad yang telah disepakati bersama (salah satu pihak mencairkan atau menginvestasikan dananya untuk kepentingan pribadi) maka akad kerja sama tersebut akan bubar.

Aplikasi *musyarakah* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: (1) ijab dan qobul dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kerjasama; (2) pihak-pihak yang mengadakan kerjasama harus cakap hukum; (3) setiap pihak harus menyediakan dana dan melaksanakan pekerjaan; (4) setiap pihak berhak untuk mengelola aset dan melakukan aktivitas *musyarakah* dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lainnya tanpa melakukan kesalahan yang disengaja; (5) setiap pihak tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana *musyarakah* untuk kepentingan pribadi; (6) setiap pihak tidak diijinkan untuk meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* untuk pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan; (7) kesamaan porsi kerja bukanlah syarat utama, seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih banyak dari pihak yang lain dan berhak mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pula; (8) keuntungan dibagikan secara proporsional atas

dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal (Muhamad, 2014).

5. Asas *Maslahah* dan Asas *Tawazun*.

Perbankan syariah dalam menjalankan transaksinya harus beraskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu: (1) persaudaraan (*ukhuwah*); (2) keadilan (*'adalah*); (3) kemaslahatan (*maslahah*); (4) keseimbangan (*tawazun*); dan (5) universalisme (*syumuliyah*). Namun dalam penelitian ini hanya dijelaskan lebih lanjut mengenai prinsip *maslahah* dan prinsip *tawazun*.

Prinsip *maslahah* maksudnya adalah setiap transaksi syariah harus merupakan segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan dan bermanfaat bagi dimensi duniawi dan ukhrawi, individual dan kolektif serta material dan spiritual. Prinsip kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal dan *thayyib* (bermanfaat dan membawa kebaikan) dalam semua aspek serta tidak menimbulkan kemudharatan (KDPPLKS paragraph 23 dalam Yaya, dkk, 2014). Esensi prinsip *maslahah* menjelaskan bahwa kegiatan konsumsi dan produksi di masyarakat juga harus membawa manfaat.

Sedangkan prinsip *tawazun* berarti transaksi dalam perbankan syariah harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian (KDPPLKS paragraph

24 dalam Yaya, dkk, 2014). Esensi prinsip *tawazun* menjelaskan bahwa kegiatan konsumsi dan produksi juga harus seimbang. Seperti pernah Rasulullah contohkan yang termuat dalam Hadits Imam Ibnu Majah nomor 2189. Suatu hari Rasulullah mengambil dua dirham dan memberikan kepada seorang laki-laki Anshar, dan berkata:

“Satu dirham untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu, dan satu dirham untuk membeli kapak, kemudian bawalah kemari”.

Orang tersebut kemudian kembali kepada Rasulullah, SAW. dengan membawa kapak, dan Rasulullah, SAW. bersabda:

“Pergilah mencari kayu, kemudian juallah kayu itu dan kamu jangan menampakkan dirimu di hadapanku selama lima belas hari”

Kasus diatas menjelaskan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara pengelolaan modal finansial yang dimilikinya. Rasulullah, SAW. memberikan dana konsumtif untuk pembiayaan rumah tangga dan dana produktif yang dibelikan sarana ekonomi berupa kapak. Dengan alat produktif berupa kapak dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dengan cara mencari kayu bakar di tempat bebas dan laki-laki tersebut dapat menjualnya ke pasar. Sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Aktifitas produksi dan konsumsi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan karena satu sama lainnya saling berhubungan dalam sebuah proses kegiatan ekonomi. Aktifitas konsumsi harus *balance* dengan kegiatan produksi, apabila keduanya tidak *balance* maka akan terjadi ketimpangan dalam kegiatan perekonomian. Jika hasil kegiatan produksi

lebih banyak dari permintaan konsumsi tidak akan menjadi masalah, karena output yang tersisa bisa di ekspor ke luar negeri dan akan mengakibatkan adanya kemandirian ekonomi baik dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Sebaliknya jika aktifitas konsumsi lebih banyak permintaannya dari aktifitas produksi maka akan menimbulkan problematika ekonomi yaitu berupa tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Indonesia dikenal sebagai negara konsumtif yang cukup tinggi, alasan umumnya karena gengsi dengan masyarakat yang lain. Contohnya seorang anak yang masih bersekolah di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sebenarnya cukup mengendarai motor bebek biasa namun banyak yang menggunakan jenis motor balap, seperti ninja. Contoh lainnya adalah anak zaman sekarang yang sering ganti *gadget* setiap ada jenis baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan merk-merk terkenal. Inilah yang disebut *israf* (konsumsi yang berlebihan). Dalam ekonomi Islam dianggap sebagai bentuk dosa yang menjadikan output tersebut tidak ada nilai *maslahah* sehingga tidak berkah lagi karena berdampak pada pengeluaran masyarakat lebih besar daripada pendapatannya, sesuai dengan peribahasa berikut, yaitu besar pasak daripada tiang. Pada akhirnya akan mengakibatkan kemiskinan karena masyarakat terjerat utang. Oleh karena itu, sebaiknya kegiatan konsumsi dan produksi dilakukan dengan sewajarnya saja, tidak berlebihan dan seimbang sehingga akan terwujud stabilitas ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup.